

PERAN KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH DALAM PENANGGULANGAN ISIS DI JAWA TENGAH

IRFAN S.P. MARPAUNG

Abstrack

Terrorism started at fundamental thoughts towards meaning and interpretation of religion concept or law that defined by religion in this case Islam. Related to terrorism, one of terrorism organization in the earlier of this year that threatening public discipline is ISIS. ISIS is international terrorism organization which has track record so harmful if this organization freely doing activity in region or country. The ISIS influences considered has been access in Indonesia especially Central Java so those things rely on the role of Polda Jateng as police institutions that has responsibility against public discipline and security. And it will appear some question in this research that is how the role of Polda Jateng in prevention ISIS influences.

In this research used qualitative research method by doing interview to some informant. Sampling techniques that used to choose informant is purposive sample, with purposive techniques so informant had been choosed by researchers is Kasat Brimob Polda Jateng, Kasubdit IV Intelkam Polda Jateng, Kasubdit Bintibluh Ditbinmas Polda Jateng, Kapolres Sukoharjo and Polda Jateng corps. Then the result of interview analyzed to know the role decription of Polda Jateng in prevention ISIS influences.

Keywords : role, terrorism, prevention ISIS influences, Polda Jateng.

A. PENDAHULUAN

Masih sangat teringat dibenak kita semua mengenai bom Bali atau runtuhnya menara WTC di Amerika pada 11 September 2000. Aksi teror yang dilakukan oleh jaringan Al Qaeda tersebut telah menimbulkan korban dari masyarakat sipil. Dengan adanya aksi teror tersebut, umat Islam di seluruh dunia menjadi pusat perhatian, baik itu aktifitas, pola hidup maupun pemikiran-pemikiran menjadi perhatian seluruh dunia. Terorisme berawal pada pemikiran-pemikiran yang fundamental terhadap pemaknaan atau penafsiran dari konsep agama atau hukum yang ditetapkan oleh agama.

Dampak dari penafsiran yang fundamental tersebut melahirkan sebuah tindakan yang radikal dengan asumsi untuk menegakan ajaran dan aturan dari hukum Islam itu sendiri. Tindakan tersebut akan diikuti dengan imajinasi dan membayangkan mengenai penciptaan negara Islam dengan hukum Islam yang menjadi dasar negaranya. Hal ini tentu saja sangat bertentangan dengan kemajemukan di bidang agama karena hukum Islam hanya berlaku untuk Umat Islam saja, sedangkan masyarakat yang beragama lain tentu mempunyai hukum yang ada di agamanya sendiri.

Perkembangan tindakan radikal sendiri di Indonesia sudah dimulai pada masa kemerdekaan. Yaitu adanya kelompok separatisme yang menamakan dirinya sebagai DI/TII yang dipimpin oleh Kartosoewiryo yang dipoklamirkan pada tanggal 7 Agustus 1949 (Firmansyah, 2009:11). Munculnya NII yang sempat menjadi perhatian oleh pemerintah pada waktu yang lalu tidak bisa dipisahkan dari DI/TII pasukan berbasis muslim Indonesia yang diciptakan untuk mengadakan perlawanan terhadap kolonial. Jika kita telisik lebih dalam, pemberontakan DI/TII mempunyai titik persamaan dengan gerakan terorisme yang muncul belakangan ini, yaitu sama-

sama mengatasnamakan Islam. Bahkan menurut pengakuan Sukanto, mantan aktivis NII KW 9, gerakan terorisme di Indonesia yang diwakili oleh Jamaah Islamiyah (JI) merupakan transformasi NII fundamentalis versi Abdullah Sungkar. Namun akan sangat berbeda jika keduanya dilihat dari segi teritori maupun tujuan akhirnya. DI/TII merupakan gerakan lokal dalam suatu negara untuk membentuk negara Islam, sedangkan gerakan terorisme JI merupakan gerakan transnasional, bertujuan membentuk Khilafah Islamiah di muka bumi (Sukanto, 2011:17).

Selain JI dan NII yang berkembang pada tahun lalu, kelompok teroris lainnya juga beredar di Indonesia dan berusaha menginfiltrasi Indonesia menjadi negara Islam dengan sistem kekhalifahan yang pernah berkembang pada jaman Persia, mereka menamakan dirinya sebagai *Islamic State Of Iraq and Al Syam* atau disingkat ISIS. Organisasi ISIS ini mempunyai ideologi yang anti terhadap aliran Islam Syiah, mempunyai kepercayaan yang beraliran Wahabisme dan Jihad Salafi. Serta menganut sistem pemerintahan Kekhalifahan Dunia. Tindakan-tindakan ISIS yang menjadi dasar gerakan-gerakannya adalah¹ :

1. Garis keras dengan prinsip Jihad global
2. Anti barat
3. Menggunakan kekerasan sektarian
4. Organisasi atau kelompok yang tidak sejalan dianggap kafir dan murtad
5. Perang terhadap pihak yang dianggap bertentangan dan yang menentang berdirinya negara Islam.
6. Menindas kaum minoritas
7. Pencarian dana dengan rampasan, pemerasan dan perampokan.

Berdasarkan uraian tersebut menunjukkan bahwa ISIS merupakan organisasi terorisme karena ingin mengubah tatanan suatu negara dengan cara melakukan aksi teror dan menimbulkan kekacauan masyarakat. Apabila ISIS masuk di Indonesia sudah tentu akan merusak tatanan struktur di Indonesia baik itu hukum maupun tatanan sosial yang sudah lama terbentuk sejak lama mengingat Indonesia merupakan negara dengan tingkat kemajemukan yang sangat tinggi, baik secara kultural, etnis maupun agama.

Metode Penelitian

Permasalahan yang akan dikaji oleh peneliti merupakan masalah yang bersifat sosial dan dinamis. Oleh karena itu, peneliti memilih menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menentukan cara mencari, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data hasil penelitian tersebut. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2007:6).

¹ Disampaikan dalam kegiatan FGD yang bertema “Hukum dan Hak Asasi manusia” di Unwahas Semarang pada tanggal 18 september 2014

B. PEMBAHASAN

Pendekatan Polda Jateng Dalam Penanggulangan Terorisme

Sebuah pendekatan adalah berkaitan dengan cara seseorang secara teoritis untuk melakukan sesuatu atau memecahkan masalah. Berkaitan dengan pendekatan Polda Jateng dalam menanggulangi terorisme selama ini selalu menggunakan kekuatan represif yang mengedepankan kekuatan militer atau taktis. Pendekatan semacam itu tentu saja akan membuat pelaku terorisme menjadi lebih masif gerakannya, sebab para pelaku terorisme tersebut mempunyai doktrin jihad yang diyakininya sebagai perang. Sehingga para pelaku terorisme sudah terlatih untuk melakukan gerakan-gerakan militer.

Berkaitan dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan Polda Jateng dalam penanggulangan terorisme di Jawa Tengah terdapat beberapa pendekatan yang di pakai. Hal ini diungkapkan oleh Drs. Mohamad Toha. MM, Kasubdit Bintibluh Dit Binmas Polda Jateng.

“...penanggulangan terorisme yang selama ini dilakukan oleh Polri adalah melaksanakan deradikalisasi terhadap keluarga teroris dan narapidana teroris, melakukan pembinaan terhadap simpatisan, penegakan hukum kepada para pelaku teroris...”
(wawancara 4 Mei 2015)

Penanggulangan terorisme yang selama ini dilakukan oleh kepolisian lebih mengarah pada rehabilitasi terhadap keluarga pelaku teroris dan narapidana itu sendiri. Kegiatan tersebut pada dasarnya sangat efektif karena intensitas dalam memberikan pembinaan terhadap pelaku teror dan keluarga sehingga secara berangsur-angsur akan mengubah pola pikir dari narapidana pelaku teror tersebut. Akan tetapi perlu di waspadai bahwa keluarga pelaku teror bisa saja dicurigai terpengaruh oleh radikalisme, akan tetapi tidak semua keluarga narapidana pelaku teror mempunyai pandangan dan pola pikir yang sama dengan para nara pidana tersebut.

Hal ini akan memberikan stigma kepada keluarga narapidana pelaku teror bahwa mereka adalah keluarga terorisme. Karena proses pelabelan tersebut, keluarga yang mulanya tidak memiliki keyakinan yang radikal maka mereka bisa berpotensi untuk mengidentifikasi diri mereka dengan kelompok-kelompok yang memiliki pemikiran yang radikal. Selain menggunakan cara pembinaan dengan sasaran adalah narapidana pelaku teror dengan keluarga pelaku teror, pendekatan lain juga digunakan oleh Polda Jateng sesuai dengan pernyataan dari Drs. Moch. Badrus, Kasat Brimob Polda Jateng.

“...dengan melakukan deteksi dini terhadap gerakan-gerakan kelompok teroris yang berada di wilayah Jawa Tengah dan memantau perkembangan terorisme internasional...”
(wawancara 11 Mei 2015)

Pendekatan yang lain adalah dengan melakukan deteksi dini terhadap gerakan-gerakan terorisme di Jawa Tengah dengan berkoordinasi dengan seluruh kesatuan di wilayah Jawa Tengah serta dengan mengoptimalkan fungsi intelegen guna memantau pergerakan yang ada. Pendekatan ini lebih disebut sebagai pendekatan sebelum melakukan tindakan militer, karena kembali lagi dijelaskan bahwa dengan melakukan deteksi dini, dalam hal ini adalah cara dari Polda Jateng untuk membidik sasaran kelompok-kelompok yang berpotensi melakukan aksi terornya lalu dicegah dengan penahanan atau penindakan tegas berdasarkan hukum.

Cara lain yaitu dengan mengamati pergerakan atau perkembangan terorisme dunia. Dengan mengamati terorisme internasional maka akan diketahui ritme pergerakan dari para teroris di Indonesia, sebab pergerakan teroris bersifat satu komando karena teroris merupakan kejahatan transnasional yang jaringannya tersebar ke berbagai negara. Pendekatan lain yang digunakan dalam penanggulangan adalah dengan melakukan tindakan-tindakan tegas seperti yang diungkapkan oleh Suparno, Kasat Intelkam Polres Sukoharjo.

“...dengan melakukan monitoring giat, koordinasi dengan pihak terkait, melakukan pendekatan dan penggalangan, apabila kegiatan terorisme semakin mengkhawatirkan laksanakan tindakan yang dianggap perlu...” (wawancara 14 Mei 2015)

Dengan pendekatan tersebut merupakan pendekatan yang lebih militeris karena menggunakan sistem penanganan yang cenderung represif dengan menimbulkan efek teror kepada para pelaku teroris. Akan tetapi pendekatan tersebut dirasa bisa efektif untuk menangani terorisme khususnya ISIS di Jawa Tengah apabila kondisinya memang dalam keadaan darurat militer, dalam arti kondisi yang ada sudah mengarah pada stabilitas keamanan masyarakat.

Kewenangan Polda Jateng Dalam Penanggulangan ISIS

Dalam ilmu sosiologi pelapisan sosial seseorang ditentukan oleh kedudukan dan peran yang melekat pada diri seseorang. Kedudukan dan peran tersebut merupakan dua unsur yang saling membentuk. Ketika seseorang menjadi seorang pemimpin tentu saja memiliki peran yang berbeda dengan anggota biasa. Apabila kita masukan konsep tersebut kedalam bentuk lembaga, kepolisian merupakan alat negara dalam bentuk pendelegasian wewenang dalam hal keamanan dan ketertiban masyarakat. Tentu saja kedudukan lembaga kepolisian secara sosiologis lebih tinggi dari lembaga lain dalam hal pengawasan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Peran tersebut merupakan konsekuensi dari status lembaga kepolisian sebagai alat negara. Apabila dilihat lebih komprehensif, status dan peran tersebut membentuk konsekuensi lain yang berupa kewenangan, karena kewenangan merupakan suatu unsur yang melekat pada kedudukan seseorang atau lembaga. Sehingga kewenangan secara otomatis akan melekat pada kedudukan yang di tempatinya.

Berkaitan dengan kewenangan dari Polda Jateng sebagai salah satu lembaga kepolisian di tingkat provinsi Jawa Tengah dalam penanggulangan pengaruh ISIS, secara umum Polda Jateng tentu saja melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Karena status Polda Jateng sebagai penegak hukum. Hal ini akan lebih dijelaskan oleh Drs. Moch. Badrus, Kasat Brimob Polda Jateng.

“...kewenangan Polda Jateng adalah memberikan tindakan pencegahan dengan memberikannya kewenangan ijin penyelenggaraan organisasi/kegiatan serta melakukan tindakan upaya hukum kepada pelaku terorisme. Serta melakukan pemberdayaan peran Babinkamtibmas sebagai ujung tombak pendekatan kepada masyarakat...” (wawancara 11 Mei 2015)

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa kewenangan dari kepolisian salah satunya adalah Polda Jateng adalah mempunyai kewenangan terhadap pemberian

ijin terhadap pendirian suatu organisasi atau kegiatan yang bentuknya masal. Hal ini dilakukan untuk mentertibkan ormas-ormas di masyarakat agar searah dengan pembangunan negara. Sehingga dalam melakukan tindakan deradikalisasi, kepolisian melalui pemberian ijin tersebut dapat mencegah pendirian suatu ormas apabila arah pergerakan ormas tersebut merugikan masyarakat dan negara. Akan tetapi kewenangan tersebut hanya kewenangan administratif yang bentuknya berupa pelaporan saja agar ormas-ormas di Jawa Tengah terdata dan bisa di kontrol perkembangannya. Kewenangan tersebut bisa menjadi deteksi dini terhadap penanggulangan pengaruh ISIS masuk di masyarakat.

Secara yuridis formal, tugas pokok dan fungsi dari kepolisian sudah diatur didalam undang-undang, tupoksi tersebut tentu saja menjadi dasar dari Polda Jateng untuk menjalankan kewenangannya. Akan tetapi terkadang kewenangan dari Polda Jateng tersebut bertentangan dengan kewenangan dari lembaga lain. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan dari Drs. Moch Badrus, Kasat Brimob Polda Jateng.

“...secara peraturan yang ada tidak berbenturan, tetapi pada implementasinya, seringkali berbenturan dengan tupoksi dari TNI sebagai lembaga yang mengampu urusan pertahanan negara...” (wawancara 11 Mei 2015)

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dijelaskan bahwa dalam melakukan tindakan-tindakan dalam bentuk kontra radikal, Polda Jateng sering berbenturan dengan tupoksi dari TNI. Namun posisi TNI menjadi garda depan untuk mencegah masuknya pengaruh radikalisme ke Indonesia. Sehingga secara teritorial, apabila sudah berhubungan dengan masyarakat maka pihak kepolisian lah yang mengurus dan mengkondisikan keadaan tersebut. Sebenarnya perlu adanya pembenahan terhadap peraturan perundangan mengenai tugas pokok dan fungsi dari masing-masing aparat negara tersebut. Harus ada pembaruan terhadap produk-produk hukum yang berkaitan dengan kewenangan TNI Polri khususnya dalam hal penanggulangan kasus terorisme di Indonesia.

Apabila dilihat dari posisi Polda Jateng di masyarakat, sebenarnya posisi Polda Jateng sangat strategis. Karena pada dasarnya kepolisian dalam hal ini Polda Jateng dapat mentransformasi pola tindakan dalam menangani terorisme. Akan tetapi posisi Polda Jateng sebagai lembaga kepolisian tidak bisa lepas dari status penegak hukum yang bertindak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Hal ini seperti disampaikan oleh AKBP Amad Sukandar, Kasubdit IV Dit Intelkam Polda Jateng.

“...posisi Polda Jateng bisa sebagai motivator dalam menggerakkan tokoh agama, tokoh masyarakat untuk berperan aktif dalam penanggulangan paham ISIS...” (wawancara 10 Mei 2015)

Menurut pernyataan tersebut bahwa Polda Jateng bisa melakukan transformasi diri untuk memotivasi para tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk bersama-sama menanggulangi pengaruh ISIS di Jawa Tengah. Pernyataan ini juga didukung dan disempurnakan dengan pernyataan dari Drs. Moch Badrus. Kasat Brimob Polda Jateng.

“...posisi Polda Jateng adalah sebagai aparat penegak hukum yang melindungi masyarakat dari ancaman teror dan menolong masyarakat untuk tidak terjerumus dalam lingkaran ideologi terorisme dan melakukan penegakan hukum terhadap pelaku kriminal...” (wawancara 11 Mei 2015)

Pernyataan tersebut kembali memunculkan bahwa kepolisian dalam hal ini Polda Jateng sebagai penegak hukum dan menindak semua pelaku kriminal berdasarkan hukum yang berlaku. Status kepolisian sebagai penegak hukum seolah-olah menunjukkan bahwa institusi kepolisian bergerak dan bertindak sebagai bentuk respon terhadap suatu fenomena masyarakat berdasarkan peraturan hukum yang berlaku.

Akan tetapi hal ini sangat berlawanan dengan kondisi dari pelaku terorisme khususnya ISIS yang belum ada aturan baku dalam menindaknya. Sehingga status penegak hukum akan mempersulit kepolisian dalam hal ini Polda Jateng dalam melakukan pencegahan terhadap pengaruh terorisme di Jawa Tengah. Apalagi pola pergerakan ISIS yang melakukan penyebaran paham-paham radikalisme yang tergolong halus dan tidak bisa dikategorikan dalam tindak kriminal akan menghambat pencegahan pengaruh ISIS masuk ke Jawa Tengah. Selain pernyataan tersebut terdapat pernyataan dari Sukimin anggota Polres Sukoharjo.

“...kewenangan Polda Jateng tidak maksimal karena peran anti teror diambil alih oleh Densus 88 Anti Teror...” (wawancara 21 Mei 2015)

Berdasarkan pernyataan tersebut secara tegas menunjukkan bahwa kewenangan dari Polda Jateng dalam menanggulangi pengaruh ISIS di Jateng tidak maksimal dan dapat diartikan sebagai pernyataan yang kurang karena kewenangan pemberantasan terorisme diambil alih oleh Densus 88. Akan tetapi pelibatan Densus 88 bisa efektif apabila digunakan dalam mengatasi permasalahan terorisme yang sudah dalam kondisi kronis atau mengkhawatirkan sehingga Densus 88 dapat menggunakan tindakan militer untuk mengatasi permasalahan tersebut. Namun dalam hal deradikalisasi, Polda Jateng seharusnya mempunyai wewenang yang lebih banyak karena institusi kepolisian yang dekat dengan masyarakat adalah Polda Jateng dan struktur di bawahnya sampai pada Polsek.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kewenangan kepolisian dalam hal ini Polda Jateng berkaitan dengan pencegahan terorisme sudah diatur didalam peraturan perundang-undangan. Namun kewenangan tersebut tidaklah cukup, sebab pola tindakan kepolisian terhadap pelaku terorisme masih bersifat represif dengan mengacu pada produk hukum yang ada. Sehingga kepolisian tidak bisa leluasa dalam menanggulangi pengaruh ISIS masuk ke Jawa Tengah. Kewenangan kepolisian tersebut juga berbenturan dengan TNI yang mempunyai fungsi pertahanan karena dualisme kewenangan tersebut perlu adanya pembaruan tentang peraturan-peraturan tentang tupoksi TNI dan Polri yang berkaitan dengan penanggulangan tindakan terorisme dan paham radikalisme yang masuk di Indonesia.

Tugas POLDA Jawa Tengah Dalam Penanganan Pengaruh ISIS

Kepolisian dalam hal ini Kepolisian Daerah Jawa Tengah tentu saja memiliki tugas dan fungsi yang sudah diatur didalam Undang-Undang. Tugas dan fungsi tersebut merupakan salah satu unsur pembentuk peran dari kepolisian terkait dengan penanggulangan ISIS di Jawa Tengah. Tugas yang melekat didalam tubuh kepolisian sendiri merupakan pembentuk pola aktifitas tertentu yang berdampak pada kinerja serta menumbuhkan penilaian dari masyarakat mengenai pelaksanaan dari tugas dan fungsi tersebut.

Dalam kaitanya dengan terorisme, kepolisian dalam hal ini Polda Jateng telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi pengaruh dari terorisme khususnya ISIS di Jawa Tengah mulai dari bentuk deradikalisasi sampai ke bentuk

represif yang berupa penangkapan dan pencegahan secara fisik. Hal ini disampaikan oleh AKBP. Amad Sukandar, Kasubdit IV Dit Intelkam Polda Jateng.

“...Tugas Kepolisian disamping melakukan penegakan hukum terhadap ISIS (Simpatisan, Pendukung dll) yang sampai saat ini belum jelas payung hukumnya, juga melakukan upaya kontra radikal dan deradikalisasi bersama instansi terkait lainnya...” (wawancara 10 Mei 2015)

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dijelaskan bahwa Polda Jateng telah melakukan upaya mengenai pengaruh ISIS tersebut. Berdasarkan pernyataan tersebut bahwa kepolisian mempunyai tugas yang sangat melekat didalamnya adalah sebagai penegak hukum. Apabila dimaknai, tugas sebagai penegak hukum tentu segala aktifitasnya didasari pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang organisasi teroris ISIS belum muncul, sehingga kepolisian tidak bisa memproses lebih lanjut mengenai organisasi ISIS tersebut.

Akan tetapi nampaknya Polda Jateng tetap menyatakan secara tegas untuk melawan terorisme dengan memberi ketegasan terhadap diri sendiri mengenai tugas mereka. Hal ini dinyatakan oleh Drs. Moch. Badrus, Kasat Brimob Polda Jateng.

“...Tugas kepolisian dalam penanggulangan terorisme khususnya penanganan ISIS adalah melakukan pendataan, penggalangan terhadap kelompok atau keluarga yang diduga sudah masuk ke dalam propaganda ISIS. Melakukan pencegahan masyarakat yang melakukan eksodus ke luar negeri untuk bergabung dengan kelompok ISIS, melakukan penangkapan kepada pelaku kriminal yang dilakukan anggota atau partisipan ISIS...” (wawancara 11 Mei 2015)

Berdasarkan pernyataan tersebut menjelaskan bahwa mungkin secara tegas Polda Jateng menyatakan bahwa tugas dan fungsi mereka dalam penanggulangan pengaruh ISIS adalah seperti yang disampaikan pada pernyataan tersebut. Secara eksplisit mungkin pernyataan tersebut bertolak belakang dengan pernyataan sebelumnya yang menyatakan bahwa organisasi teroris ISIS belum memiliki payung hukum yang kuat untuk ditindak secara hukum, akan tetapi pernyataan diatas secara tegas menyampaikan bahwa tugas kepolisian adalah melakukan pencegahan, penangkapan terhadap partisipan ISIS. Akan tetapi secara implisit, pernyataan diatas menjelaskan bahwa kaitanya dengan penanggulangan pengaruh ISIS, kepolisian memiliki tugas yang masih dibidang kurang. Menurut keterangan diatas kepolisian dalam hal ini Polda Jateng akan menindak partisipan ISIS apabila melakukan tindakan kriminal.

Hal tersebut menunjukkan bahwa kepolisian dalam hal ini Polda Jateng masih mengalami keterbatasan peran berkaitan dengan penanggulangan pengaruh ISIS. Karena belum ada peraturan perundang-undangan, Polda Jateng tidak leluasa untuk menangkap para partisipan ISIS di Jawa Tengah. Hanya sebatas penangkapan apabila partisipan ISIS melakukan tindak kriminal. Apabila tidak melakukan tindak kriminal maka tentu saja pihak Polda Jateng tidak bisa menangkap para partisipan ISIS tersebut. Akan tetapi berbeda dengan pernyataan dari Tri Wahyono, seorang anggota Polres Sukoharjo.

“...berkaitan dengan ISIS, tugas Polda Jateng adalah melakukan pencegahan terhadap gerak ISIS melalui penyuluhan...” (wawancara 22 Mei 2015)

Salah satu tugas kepolisian memang memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kondisi kamtibmas masyarakat dan mengenai unsur-unsur yang mempengaruhi kamtibmas tersebut. Namun penyuluhan bukan merupakan satu-satunya tugas yang diemban oleh Polda Jateng dalam hal penanggulangan pengaruh ISIS di Jawa Tengah. Penyuluhan untuk saat ini memang merupakan langkah pertama yang harus digunakan Polda Jateng untuk membentuk opini publik mengenai bahaya pengaruh ISIS. Namun perlu langkah tegas secara hukum untuk melarang pengaruh ISIS masuk ke Indonesia khususnya Jawa Tengah seperti pelarangan pengaruh komunisme, marxisme, leninisme dan sejenisnya.

Dalam menjalankan tugasnya, pihak kepolisian dinilai belum maksimal. Akan tetapi ketidak maksimalan tersebut bukan berdasarkan faktor kapabilitas internal dari Polda Jateng melainkan alat kelengkapan dalam menegakan hukum yang masih kurang. Hal ini diakui oleh Drs. Moch. Badrus, Kasat Brimob Polda Jateng

“...tugas kepolisian oleh Polda Jateng sudah dilakukan secara maksimal, namun hasil yang sudah dicapainya belum optimal...” (wawancara 11 Mei 2015)

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa Polda Jateng sudah melakukan tugas-tugas kepolisian secara runtut dan tertib dan sesuai dengan jalur hukumnya, namun hasil yang dicapai belum optimal karena kembali lagi disampaikan bahwa ketidak optimalan dari Polda Jateng ini karena alat kelengkapan penegakan hukum tidak lengkap seperti peraturan perundang-undangan mengenai ISIS tersebut. Namun nampaknya pernyataan dari Drs. Mohamad Toha, MM, Kasubdit Bintibluh. Dit. Binmas Polda Jateng berbeda dengan pernyataan sebelumnya. Pernyataan tersebut sebagai berikut

“...Tugas Polda Jateng cukup maksimal terutama dalam pembinaan (Deradikalisasi)...”(wawancara 4 Mei 2015)

Apabila kita menengok sebelumnya bahwa tugas deradikalisasi ini, secara peraturan perundang-undangan berbenturan dengan tupoksi dari BNPT. Belum lagi berbenturan dengan tupoksi dari TNI yang mempunyai wewenang penuh terhadap ancaman yang datang dari luar. Maka dari itu apabila melihat kondisi yang timpang mengenai tugas dari ketiga aparat negara tersebut tentu saja sangat tidak maksimal dalam melakukan tugas-tugasnya sebab, dengan adanya ketimpangan tugas dan wewenang tersebut tentu saja mengalami penurunan peran dari Polda Jateng dalam melakukan penanggulangan ISIS di Jawa Tengah.

Dalam sub bab ini dapat disimpulkan bahwa kepolisian dalam hal ini Polda Jateng memiliki peran dan tugas yang sangat penting. Namun karena posisi Polda Jateng sebagai penegak hukum, maka segala aktifitasnya harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Akan tetapi Undang-Undang yang mengatur tentang organisasi terorisme ISIS belum terbentuk, sehingga Polda Jateng tidak bisa leluasa dalam melakukan tindakan hukum terhadap para partisipan ISIS, kecuali bagi mereka yang melakukan tindakan kriminal maka akan dikenakan Undang-Undang tentang tindak pidana kriminal. Dari segi pelaksanaan tugas juga belum maksimal mengingat aturannya mengenai ISIS belum terbentuk.

Cara Polda Jateng Dalam Penanggulangan Pengaruh ISIS di Jawa Tengah

Cara merupakan preferensi dari seseorang untuk melakukan sesuatu yang diwujudkan melalui tindakan nyata yang berdampak pada terciptanya tujuan yang

akan di capai. Dalam penanggulangan pengaruh ISIS, Polda Jateng mencoba melakukan tindakan-tindakan pencegahan dengan pendekatan sosial. Karena mengingat tindak kriminal dari para anggota ISIS di Indonesia belum mengarah kepada tindakan kriminal yang menyalahi hukum di Indonesia. Cara dari Polda Jateng tersebut disampaikan oleh AKBP Amad Sukandar, Kasubdit Dit Intelkam Polda Jateng.

“...yang pertama dalam penanggulangan pengaruh ISIS di Jateng, cara yang efektif adalah dengan melihat akar munculnya paham radikalisme dan mengklasifikasikannya kedalam beberapa kategori menurut bidang kehidupan masyarakat yaitu radikalisme dalam bentuk ideologi, radikalisme dalam bentuk agama, radikalisme dalam bentuk ekonomi dan radikalisme dalam bentuk sparatis. Masing-masing kategori tersebut tentu memiliki pola penanganan yang berbeda-beda...” (wawancara 10 Mei 2015)

Polda Jateng dalam penanggulangan pengaruh ISIS tentu akan lebih mudah melakukan tindakan-tindakan pencegahan dengan mengetahui terlebih dahulu akar permasalahan tersebut muncul. Secara lebih spesifik, harus memahami terlebih dahulu bentuk radikalisme serta sumber munculnya radikalisme tersebut. Sehingga arah penanganannya menjadi lebih mudah dan efektif. Pernyataan tersebut dilengkapi dengan pernyataan dari Drs. Mohamad Toha, MM, Kasubdit Bintibluh Dit Binmas Polda Jateng.

“...cara yang efektif adalah dengan melibatkan para tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat, guru, dosen dan instansi terkait untuk bertanggungjawab mencegah masyarakat melalui pembinaan...” (wawancara 4 Mei 2015)

Dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat merupakan strategi dalam pencegahan pengaruh ISIS untuk memanfaatkan tokoh panutan lokal agar mampu memberikan sugesti kepada masyarakat dengan harapan masyarakat tidak mudah mendapat hasutan dari pihak-pihak lain yang membawa paham radikal. Cara tersebut dinilai lebih efektif, disamping menumbuhkan fungsi advokasi dari dalam masyarakat sendiri melalui tokoh-tokoh lokal, lingkup kerja dari Polda Jateng pun menjadi lebih sempit sehingga waktu dan capaiannya pun akan lebih efektif dan efisien. Hal ini senada dengan pernyataan dari Toyib Tri Hartanto, anggota Polres Sukoharjo.

“...cara yang efektif untuk menanggulangi ISIS adalah dengan melakukan penyuluhan dan pembinaan di masyarakat...” (wawancara 19 Mei 2015)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa memang pada saat ini langkah yang tepat untuk menanggulangi ISIS di Jawa Tengah adalah dengan melakukan penyuluhan dan pembinaan pada masyarakat untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai bahaya ISIS. Namun pada dasarnya langkah atau cara tersebut belum cukup untuk mengatasi permasalahan mengenai masuknya pengaruh ISIS di Jawa Tengah.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam penanggulangan pengaruh ISIS di Jawa Tengah, selama ini Polda Jateng telah melakukan berbagai cara. Cara yang menonjol dalam penanggulangan pengaruh ISIS tersebut dengan cara bekerja sama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat serta tokoh-tokoh lokal yang menjadi panutan masyarakat setempat untuk melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dengan harapan

mampu membendung pengaruh ISIS di masyarakat khususnya masyarakat Jawa Tengah.

Kendala Yang Dihadapi Polda Jateng Dalam Penanggulangan ISIS

Dalam melaksanakan tugas serta peran yang melekat pada Polda Jateng sebagai institusi yang menjalankan fungsi kepolisian, tentu mengalami hambatan. Khususnya dalam menangani kasus yang berkaitan dengan terorisme. Dalam penanganan kasus terorisme tentu tidak sama dengan kasus-kasus yang lain. Mengingat pola infiltrasi dari terorisme yang cenderung masif dan laten sehingga pola pergerakannya pun sangat cepat dan memerlukan kejelian dalam mengamati dan memahami modus pergerakannya.

Secara umum kendala yang dihadapi Polda Jateng dalam penanggulangan pengaruh ISIS adalah terkendala pada sinergisitas kerjasama lintas sektoral yaitu antara kepolisian, pemerintah daerah serta instansi-instansi terkait lainnya. Mengingat terorisme ini mampu mempengaruhi masyarakat dengan menggunakan bahasa-bahasa yang merakyat sehingga dengan mudah diterima oleh masyarakat, maka pihak Polda Jateng tentu saja membutuhkan pihak-pihak atau instansi dan lembaga yang familiar dengan kehidupan sosiologis masyarakat.

Dengan kata lain, berkaitan dengan peran Polda Jateng dalam penanggulangan pengaruh ISIS bersifat parsial, karena kepolisian memiliki tugas dan fungsi yang berbeda dengan lembaga pemerintah lainnya. Namun selama ini, kerjasama tersebut belum maksimal terjalin. Hal ini diungkapkan oleh AKBP. Amad Sukandar, Kasubdit IV Dit. Intelkam. Polda Jateng.

“...kendala pertama adalah masalah anggaran lalu yang kedua adalah masalah sinergisitas dengan instansi terkait lainnya seperti Kemenag dan Pemda yang selama ini belum bisa sepenuhnya berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan...”(wawancara 10 Mei 2015)

Penanggulangan terorisme, apabila melihat pernyataan tersebut menunjukkan bahwa terjadi parsialisasi dalam penanggulangan pengaruh ISIS di Jawa Tengah. Secara umum baik pemerintah pusat dan daerah, kepolisian, TNI sudah melakukan upaya-upaya untuk menanggulangi pengaruh ISIS tersebut, akan tetapi upaya tersebut masih terpisah-pisah dan berjalan sendiri-sendiri. Maka dampak atau hasil yang dirasakan masyarakat pun juga berbeda-beda. Sehingga dalam membendung pengaruh ISIS tersebut tidak terlalu efektif karena masing-masing pihak berjalan secara terpisah.

Pernyataan tersebut juga didukung dengan pernyataan dari Drs. Moch. Badrus, Kasat Brimob Polda Jateng

“...hambatan yang nyata adalah belum adanya sinergitas antar sektoral dan lintas sektoral, baik dukungan nyata dari pihak pemerintah maupun lembaga-lembaga intelektual lain, begitu pula dengan data-data yang ada di Densus 88. Faktor sosial budaya masyarakat Jawa Tengah yang rentan dengan pemahaman agama sekuler serta hasutan yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial yang selama ini diupayakan oleh negara...” (wawancara 11 Mei 2015)

Kendala yang terjadi dalam penanggulangan pengaruh ISIS di Jawa Tengah tidak hanya disebabkan karena penanganan pengaruh ISIS yang sifatnya masih bersifat parsial saja, akan tetapi sinkronisasi di kubu kepolisian pun juga menjadi

penyebab kurang maksimalnya penanganan dan penanggulangan pengaruh ISIS di Jawa Tengah.

Secara sosiologis, karakteristik sosial budaya di Jawa Tengah juga menjadi penyebab kurang maksimalnya peran Polda Jateng dalam penanggulangan ISIS, sebab karakteristik masyarakat Jawa yang mudah terhasut oleh ajaran-ajaran agama, minimnya tokoh-tokoh panutan yang bisa mengarahkan masyarakat di Jawa Tengah ke arah yang baik juga menjadi penyebabnya. Hal ini terjadi karena kaum Nahdhiyin yang notabenenya adalah masyarakat Islam yang tradisional pun sudah memiliki wawasan yang mandiri yang otonom, sehingga pengaruh-pengaruh yang berasal dari luar kelompoknya menjadi sayang mudah untuk menginfiltrasi masyarakat Nahdhiyin.

Selain kendala internal yang dialami Polda Jateng dalam menanggulangi pengaruh ISIS di Jawa Tengah, juga terdapat kendala dari luar sistem keamanan Polda Jateng. Kendala tersebut berasal dari pergerakan organisasi teroris ISIS sendiri. Pergerakan ISIS yang sangat tenang dan senyap terkadang membuat Polda Jateng kewalahan dalam mendeteksi dini pengaruh-pengaruh yang masuk. Selain itu isu yang di bawa ISIS masuk ke Indonesia sangat mudah diterima oleh masyarakat Indonesia. Mereka menggunakan agama sebagai bahan propaganda untuk mempengaruhi masyarakat. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Drs. Mohamad Toha, MM, Kasubdit Bintibluh Dit Binmas Polda Jateng.

“...Kendala yang dihadapi, karena kelompok radikalisme dalam menyebarkan misinya merekrut anggota baru dengan bahasa agama...”(wawancara 4 Mei 2015)

Menurut pernyataan tersebut, kepolisian dalam hal ini Polda Jateng mengalami kesulitan dalam melawan infiltrasi ISIS ke masyarakat karena mereka menggunakan agama sebagai alasan mereka melakukan tindakan radikal. Hal ini disebabkan karena masyarakat mengalami krisis kebenaran atas keyakinan mereka terhadap sesuatu yang sifatnya mendasar. Satu agama mempunyai banyak aliran dan mazhab sehingga masyarakat menjadi anomi. Dalam posisi tersebut, masyarakat sangat mudah dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran, aliran-aliran agama yang hadir dalam bentuk tindakan nyata terhadap penegakan hukum agama tertentu. Fenomena ini ditambah lagi dengan kondisi masyarakat yang cenderung tidak puas dengan kinerja dari pemerintah.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kendala yang dihadapi Polda Jateng dalam menangani dan menanggulangi pengaruh ISIS di Jawa Tengah masih sangat kompleks. Mulai dari tidak sinerginya kerjasama instansi sektoral maupun lintas sektoral, tidak sinkronya data dari Polda Jateng dengan data dari Densus 88, sampai pada kesulitan yang dialami Polda Jateng dalam memberikan counter isu terhadap tema-tema infiltrasi yang dibawa oleh ISIS.

Analisis Peran Polda Jateng dalam Penanggulangan Terorisme

Peran merupakan sebuah konsepsi yang menunjukkan kedudukan dan memunculkan konsekuensi berupa tindakan yang terkonstruksi berdasarkan kedudukan yang disandangnya. Berkaitan dengan peran, Polda Jateng tentu saja bisa dilihat perannya dalam penanggulangan terorisme di Jawa Tengah. Secara konseptual, Wirutomo dalam David Berry (1983 : 99-101) menyatakan bahwa “peranan yang berhubungan dengan pekerjaan, seseorang diharapkan menjalankan kewajiban-kewajibannya yang berhubungan dengan peranan yang dipegangnya”. Apabila dikaitkan dengan peran Polda Jateng dalam penanggulangan terorisme, Polda Jateng telah melakukan perannya sebagai penegak hukum yang bekerja

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga secara tidak langsung peran dari Polda Jateng dalam penanggulangan terorisme terbatas dengan peraturan yang berlaku.

Alvin L. Bertran menyebutkan bahwa peranan adalah pola tingkah laku yang diharapkan dari orang yang memegang status atau kedudukan tertentu. Polda Jateng sebagai penegak hukum sudah mempunyai pola tingkah laku yang diharapkan oleh masyarakat sebagai penegak hukum, atau sebagai pengawas masyarakat. Namun apabila dikaitkan dengan penanggulangan terorisme secara yuridis formal, Polda Jateng telah melakukan cara dan memiliki tindakan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, akan tetapi penyelesaian masalah terorisme tidak cukup diselesaikan hanya dengan pelaksanaan peraturan yang ada, karena permasalahan terorisme lebih mengarah pada permasalahan sosial yang memerlukan penyelesaian dengan pendekatan kultural, bukan struktural. Sebab, tindakan kepolisian dalam hal ini Polda Jateng sebagai penegak hukum sering menggunakan tindakan represif terhadap para pelaku terorisme, sehingga pengaruh terorisme akan berkembang lebih masif dari sebelumnya. Hal ini disebabkan karena pola perilaku kepolisian hanya menimbulkan rasa takut tanpa memunculkan rasa kesadaran diri dari masyarakat khususnya yang menjadi anggota teroris mengenai bahaya aksi terorisme dan paham radikalisme.

Selain itu, Glen Elder dalam pendekatan "life-course" memaknakan bahwa setiap masyarakat mempunyai harapan kepada setiap anggotanya untuk mempunyai perilaku tertentu sesuai dengan kategori-kategori usia yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Konsep ini lebih mengedepankan pada faktor usia sebagai unsur pembeda terhadap suatu perilaku tertentu. Institusi kepolisian dalam hal ini Polda Jateng merupakan bagian dari masyarakat yang tidak bisa lepas dengan pola perilaku yang berlaku di masyarakat. Secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa Polda Jateng harus menyesuaikan diri terhadap pola-pola perilaku yang berlaku. Akan tetapi status Polda Jateng yang merupakan salah satu bagian dari masyarakat berbenturan dengan status kepolisian dalam hal ini Polda Jateng sebagai alat negara yang cenderung taat dan patuh terhadap konstitusi yang berlaku. Konflik peranan tersebut menyebabkan tindakan dari kepolisian dalam hal ini Polda Jateng dalam penanggulangan terorisme tidak efektif karena status yang disandang oleh Polda Jateng saling bertolak belakang.

Strategi Polda Jateng Dalam Penanggulangan Radikalisme

1. Kelompok-kelompok yang rentan terhadap pengaruh Radikalisme

Paham radikalisme muncul melalui berbagai media salah satunya adalah melalui media agama. Tetapi tidak menutup kemungkinan paham-paham radikalisme muncul dari sikap ketidakpuasan dari beberapa kelompok terhadap kondisi dan situasi yang mereka hadapi atau yang mereka rasakan. Akan tetapi, radikalisme muncul dari fanatisme agama sehingga kelompok-kelompok yang dicurigai atau kelompok-kelompok yang rentan terpengaruh oleh paham radikalisme adalah mereka yang mendasarkan pandangan organisasinya pada pemahaman agama tertentu. Hal ini didukung oleh pernyataan dari AKBP Amad Sukandar, Kasubdit IV DIT Intelkam Polda Jateng.

“...kelompok yang rentan terhadap pengaruh radikalisme ialah FPI, HTI, LDII, serta kelompok/aliran yang cenderung eksklusif...” (wawancara 10 Mei 2015)

Kelompok-kelompok yang dinyatakan tersebut merupakan kelompok-kelompok yang memiliki ideologi agama dalam hal ini Islam, maka pengaruh ISIS

akan sangat mudah masuk dan menginfiltrasi di dalam organisasi tersebut, sebab isu yang dibawa oleh ISIS adalah isu mengenai keunggulan model kepemimpinan khilafah sebagai model yang paling baik diterapkan di tengah kehidupan masyarakat yang semakin kacau.

Dengan kata lain, isu agama sangat kuat dan mudah diserap oleh kelompok-kelompok yang berhaluan agama. Selain kelompok-kelompok tersebut, kelompok-kelompok yang bersifat eksklusif juga rentan terhadap radikalisme dalam hal ini ISI. Kelompok-kelompok eksklusif apabila dilihat dari kacamata sosiologi merupakan kelompok yang tertutup dari pengaruh luar namun mudah terhasut oleh pengarah-pengaruh yang baru mereka pahami. Terkadang kelompok eksklusif ini berkembang anggapan atau paham yang menilai kelompoknya lebih baik bahkan lebih tinggi kedudukannya dari kelompok lain, sehingga kelompok eksklusif ini cenderung mempunyai kehendak untuk mendominasi kelompok lain.

Selain kelompok-kelompok yang memiliki ideologi agama dalam hal ini Islam ada kelompok-kelompok lain yang rentan terhadap pengaruh ISIS yang disampaikan oleh Drs. Moch Badrus, Kasat Brimob Polda Jateng.

“... kelompok yang rentan terhadap pengaruh radikalisme adalah kelompok premanisme, kelompok penganut ajaran agama tertentu yang sangat fanatik, kelompok pelajar atau mahasiswa yang berlatarbelakang pertumbuhan ekonomi...”(wawancara 11 Mei 2015)

Menurut pernyataan tersebut, menampilkan pendapat bahwa paham radikalisme hanya berkembang di kelompok-kelompok yang berideologi agama saja. Pernyataan tersebut membuktikan bahwa kelompok-kelompok preman, mahasiswa juga rentan terhadap pengaruh radikalisme dalam hal ini pengaruh ISIS. Kelompok preman dan mahasiswa pada dasarnya memungkinkan untuk mudah terpengaruh oleh ISIS karena mereka adalah kelompok-kelompok pragmatis yang tidak mengedepankan ideologi agama namun mereka mempunyai kepentingan-kepentingan tertentu yang menurut mereka kepentingan tersebut dapat terakomodir bahkan terwujud melalui tindakan-tindakan radikalisme atau terorisme.

Kelompok preman cenderung bertindak keras dan beringas dalam melakukan aksi-aksi terornya karena secara basic mereka adalah kelompok-kelompok yang mengedepankan kekerasan. Sedangkan kelompok mahasiswa, sikap radikal mereka dipengaruhi oleh sikap kritis dan ketidakpuasan mereka terhadap pemerintah atau masyarakat. Sehingga mereka mudah terpengaruh oleh radikalisme.

Selain kelompok preman dan mahasiswa, masyarakat umum pun yang tidak memiliki pengetahuan agama yang kuat juga dapat terpengaruh oleh ISIS. Seperti yang disampaikan oleh Drs. Mohamad Toha, MM, Kasubdit Bintibluh Dit Binmas Polda Jateng.

“...kelompok yang rentan terhadap pengaruh radikalisme adalah orang-orang miskin yang mudah dipengaruhi dan orang-orang yang baru mulai sadar untuk bertobat dan ingin segera mendapat pengampunan dosanya...” (wawancara 4 Mei 2015)

Pernyataan tersebut membuktikan bahwa masyarakat umum juga berpotensi terpengaruh oleh radikalisme. Masyarakat yang rentan terhadap radikalisme tersebut memiliki latar belakang ekonomi yang kurang mampu, hal ini disebabkan karena masyarakat yang kurang mampu cenderung terhasut oleh tawaran dari oknum-oknum teroris yang berupa diberikannya sejumlah uang. Perlu

diketahui bahwa organisasi ISIS memberikan gaji atau upah pada setiap anggotanya sebesar 10-20 juta rupiah per bulan.

Dengan jumlah gaji yang fantastik tersebut tentu saja masyarakat yang mempunyai latar belakang ekonomi lemah sangat tertarik dengan tawaran tersebut, sehingga tidak heran banyak orang-orang yang masuk menjadi anggota ISIS memiliki latar belakang ekonomi lemah. Sedangkan kelompok lainnya adalah kelompok yang baru menekuni agama atau biasa disebut *islam abangan*. Kelompok ini juga rentan terhadap pengaruh ISIS karena mereka tidak memiliki pengetahuan agama yang kuat, serta mempunyai anggapan bahwa cara bertaubat yang paling efektif dan cepat adalah dengan mengorbankan diri dengan alasan jihad.

2. Strategi Polda Jateng Dalam Penanggulangan Radikalisme

Polda Jateng tentu saja tidak bisa tinggal diam mengenai perkembangan paham radikalisme ini. Karena mereka merupakan penegak hukum yang menindak serta mencegah segala bentuk tindakan-tindakan yang berpeluang untuk merusak tatanan masyarakat yang sekian lama terbentuk. Strategi Polda Jateng dalam menanggulangi paham radikalisme sudah sangat banyak. Hal ini disampaikan oleh Drs. Mohamad Toha, MM. Kasubdit Bintibluh Dit Binmas Polda Jateng.

“...strategi Polda Jateng dalam penanggulangan radikalisme adalah : Memberdayakan peran Babinkamtibmas dalam pembinaan di setiap desa, memberdayakan para tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat dalam berpartisipasi untuk pembinaan, menyelenggarakan workshop atau sarasehan dan penyuluhan dalam mencegah radikalisme, menindak tegas kelompok radikalisme yang anarkis...” (wawancara 4 Mei 2015)

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa pola strategi penanggulangan pengaruh ISIS oleh Polda Jateng pada dasarnya memanfaatkan tokoh masyarakat akan tetapi, pola represif yang dilakukan Polda Jateng tidak bisa dilepaskan karena kedudukan Polda Jateng sebagai penegak hukum yang tidak bisa lepas dari struktur baik organisasi maupun peraturan perundang-undangnya.

Optimalisasi Babinkamtibmas merupakan salah satu contoh pola-pola represif yang digunakan oleh Polda Jateng karena aparat langsung terjun ke lini desa. Contoh lain adalah pemberian tindakan tegas terhadap kelompok radikalisme, kembali dibahas bahwa organisasi teroris ISIS belum mengarah kepada tindakan-tindakan kriminal, sehingga organisasi tersebut tidak bisa ditindak secara hukum walaupun pengaruh dari organisasi tersebut mengarah pada pola-pola separatisme. Pola represif tersebut semakin terlihat dengan pernyataan dari Drs. Moch Badrus, Kasat Brimob Polda Jateng.

“... strategi yang diterapkan saat ini adalah berpedoman pada kebijakan pimpinan Polri yang mengedepankan akselerasi terhadap pelayanan publik, mengedepankan peran Binmas sebagai pemberi dan penggalang masyarakat, mengedepankan fungsi Intelkam dalam melakukan deteksi-deteksi dini gangguan ancaman yang akan terjadi, mengedepankan peran Reskrim dalam penindakan pelaku kejahatan kriminal, mengedepankan peran Sabhara/Brimob sebagai penegakan hukum anti kerusuhan massa, serta mengedepankan peran Humas dalam penyampaian berita...” (wawancara 11 Mei 2015)

Pernyataan tersebut lebih mengarah pada penguatan kelembagaan di tubuh Polda Jateng dan digunakan untuk menanggulangi pengaruh ISIS di Jawa Tengah. Pola strategi tersebut lebih mengacu pada aturan dan komando dari atasan serta kurang menggunakan teknik dengan pendekatan sosiologis dalam menangani kasus tersebut. Tindakan ini akan menjadikan kondisi masyarakat semakin mencekam dan terkadang pihak-pihak tertentu akan merasa tertuduh sebagai teroris walaupun mereka hanya ditanyai perihal tentang terorisme atau aktivitas teroris di lingkungan masing-masing.

Namun, strategi ini akan berhasil apabila diterapkan pada kondisi dimana tindakan terorisme sudah terbentuk secara nyata, dalam arti sudah terjadi tindakan kerusuhan. Apabila strategi ini diterapkan pada kondisi dimana belum ada kerusuhan terorisme maka akan memunculkan kecurigaan-kecurigaan publik yang akhirnya akan berdampak pada stabilitas sosial masyarakat.

Strategi yang diuraikan diatas tentu saja harus dilihat dari segi pelaksanaannya. Pelaksanaan dari strategi tersebut berupa langkah-langkah nyata yang dilakukan oleh Polda Jateng dalam bentuk pendataan, dan pemetaan daerah-daerah yang rawan konflik serta meningkatkan intensitas penyuluhan kepada masyarakat. hal ini diperkuat dengan pernyataan dari AKBP Amad Sukandar, Kasubdit IV Dit Intelkam Polda Jateng.

“...pelaksanaan strategi tersebut yaitu berupa pemetaan dan pendataan kelompok-kelompok radikal, melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat, berusaha bersinergi dengan instansi-instansi lain yang terkait...”
(wawancara 10 Mei 2015)

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa pelaksanaan dari strategi tersebut sudah diwujudkan dengan melakukan aksi nyata berupa tindakan-tindakan preventif untuk mencegah agar pengaruh radikalisme dalam hal ini pengaruh ISIS tidak berkembang. Pernyataan tersebut juga didukung dengan pernyataan dari Drs. Moch. Badrus, Kasat Brimob Polda Jateng.

“...dengan melakukan pendataan dan penggolongan kepada masyarakat dan melakukan pemetaan wilayah yang rawan konflik...” (wawancara 11 Mei 2015)

Dengan melakukan pemetaan wilayah rawan konflik tersebut akan mempermudah Polda Jateng dalam mengkondisikan wilayah-wilayah yang berpotensi terjadinya konflik. Dengan melakukan pemetaan wilayah, Polda Jateng dapat memberlakukan hukum-hukum yang sudah ada disesuaikan dengan kondisi dan situasi masing-masing wilayah sehingga metode atau pendekatan yang digunakan lebih tepat sasaran dan efektif.

Analisis Strategi Polda Jateng dalam Penanggulangan Terorisme

Dalam penanggulangan terorisme ada empat langkah yang dilakukan yaitu :

1. Mengatasi ideologi terorisme/kekerasan
2. Membatasi ruang gerak teroris dalam melakukan serangan teroris
3. Membatasi ruang gerak dalam melakukan perekrutan atau kaderisasi
4. Memberikan sosialisasi terhadap masyarakat

Keempat konsep tersebut merupakan langkah-langkah yang sering digunakan oleh berbagai negara dalam menangani permasalahan terorisme. Apabila dikaitkan dengan penanggulangan terorisme di Jawa Tengah, maka sudah barang tentu Polda Jateng melakukan tindakan atau langkah-langkah tersebut. Sebab pihak kepolisian telah bertindak ansipatif terhadap perkembangan terorisme khususnya di

Jawa Tengah. Apabila di analisa berdasarkan langkah-langkah tersebut maka yang pertama berkaitan dengan mengatasi ideologi terorisme.

Dalam mengatasi ideologi terorisme sendiri dimulai dari kegiatan deradikalisasi. Karena paham radikal sendiri adalah embrio yang selanjutnya akan menjadi dasar dalam aksi-aksi terorisme. Selama ini Polda Jateng sudah melakukan tindakan-tindakan yang memotong ideologi terorisme tersebut yaitu dengan cara bekerjasama dengan tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya serta pihak-pihak yang ahli terhadap permasalahan tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Sukimin, Kasat Intelkam Polres Sukoharjo.

“...dengan merubah ideologi mereka menjadi ideologi yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan cara membentuk satgas dengan menggandeng tokoh agama, tokoh masyarakat serta mendatangkan tim ahli...” (wawancara 21 Mei 2015)

Berdasarkan pernyataan tersebut menunjukkan bahwa jajaran Polda Jateng telah melakukan tindakan untuk memotong ideologi terorisme tersebut dengan melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat. Pendekatan ini dipandang lebih efektif karena akan menimbulkan efek advokasi dari masyarakat sebagai bentuk perlawanan dari dalam masyarakat itu sendiri. Namun hal tersebut dirasa belum cukup karena ideologi berkembang apabila proses masuknya ideologi tersebut disertai dengan membawa isu-isu publik yang berupa kondisi dan situasi masyarakat yang sedang berkembang saat ini, karena sebuah ideologi akan mudah berkembang jika isi dari ideologi tersebut sejalan dengan protes masyarakat terhadap permasalahan dan kondisi yang mereka hadapi.

Yang kedua, dalam hal membatasi ruang teroris dalam melakukan aksi terornya, pihak Polda Jateng tentu saja sudah melakukan tindakan tersebut. Berkaitan dengan membatasi ruang gerak terorisme tersebut tentu saja tindakan militer perludigunakan apabila dalam kondisi yang sangat mendesak. Namun tindakan militer tersebut tidak bisa serta merta digunakan karena harus mempertimbangkan dampak yang ditimbulkannya.

Untuk membatasi ruang gerak para teroris dalam melakukan aksinya, Polda Jateng melakukan operasi secara rutin di perbatasan wilayah, karena perbatasan merupakan akses masuk. Lalu dengan mengajak masyarakat untuk bersama-sama menolak pengaruh ISIS di wilayah masing-masing, sehingga para anggota ISIS yang menyebarkan paham radikalisme dapat ditampik secara mandiri oleh masyarakat.

Ketiga, berkaitan dengan membatasi ruang gerak terorisme dalam melakukan perekrutan atau kaderisasi, pihak Polda Jateng sudah melakukan pencegahan dalam mengatasi hal tersebut. Polda Jateng melakukan pencegahan tersebut dengan cara memberikan pembinaan mental dan pelurusan ideologi terhadap para narapidana tersangka kasus terorisme beserta keluarganya. Hal ini dilakukan guna memotong jalur kaderisasi dari para teroris agar tidak berkembang. Cara ini sangat efektif digunakan untuk mencegah kaderisasi dari para teroris tersebut. Untuk mencegah terjadinya rekrutmen baru, pihak Polda Jateng selalu mengontrol kelompok-kelompok ormas, pengajian yang ada di lingkungan Jawa Tengah untuk terus memantau pihak-pihak yang menyebarkan pengaruh radikalisme tersebut.

Langkah yang terakhir adalah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi ini dilakukan guna memberikan informasi kepada masyarakat perihal bahaya pengaruh ISIS di Jawa Tengah. Sosialisasi ini juga sudah sering dilakukan oleh Polda Jateng melalui acara-acara FGD, seminar di

kampus dan sekolah, serta diadakan sosialisasi di masyarakat melalui acara sarasehan. Kegiatan sosialisasi ini mungkin kurang efektif karena sifatnya yang umum, sehingga penerimaan kolektif oleh masyarakat mengenai ISIS tersebut masih bisa di konstruksi oleh pihak-pihak yang ingin mengacaukan keamanan NKRI. Sehingga sosialisasi ini kurang bisa berdampak signifikan dan masih bersifat himbauan saja yang terkadang sebuah himbauan dapat tak dihiraukan oleh publik.

Simpulan

Berdasarkan penelitian ini ditemukan sebuah hasil bahwa kepolisian dalam hal ini Polda Jateng memiliki peran sentral dalam penegakan keamanan dalam negeri dari pengaruh terorisme. Pada dasarnya kepolisian dalam hal ini Polda Jateng memiliki peran yang sangat strategis. Dari segi peran, Polda Jateng memiliki kewenangan yang masih terbatas dalam penanggulangan pengaruh ISIS. Karena negara belum mempunyai Undang-Undang yang berkaitan dengan organisasi teroris ISIS. Sehingga Polda Jateng sangat kesulitan untuk menindak secara hukum para partisipan ISIS tersebut.

Selain tidak adanya UU yang mengatur tentang ISIS, hambatan lain yang menjadi kendala pihak kepolisian dalam hal ini Polda Jateng adalah kurangnya sinergitas antara Polda Jateng dengan instansi-instansi terkait dalam penanggulangan teroris dalam hal ini ISIS sehingga penanggulangan pengaruh ISIS masih bersifat parsial atau terpisah. Selain itu terjadi perbedaan persepsi mengenai data teroris antara Polda Jateng dengan Densus 88.

DAFTAR RUJUKAN

BUKU :

- Abdulsyani. (2007). *Sosiologi : Skematika, Teori dan Terapan*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Abdul, Wahid. (2004). *Kejahatan Terorisme, Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*. Bandung : Refika Aditama.
- Abu, Ahmadi. (1982). *Psikologi Sosial*. Surabaya : Bina Ilmu.
- Bakrie, Syamsul. *Islam dan Wacana Radikalisme Agama Kontemporer*. DINIKA Vol. 3 No. 1, Januari 2004
- Berry, David. (1983). *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*. Jakarta : Rajawali.
- Biddle, B.J., & Thomas, E. J. (1996). *Role theory: Concept and research*. New York : Willey.
- Buku Putih Pertahanan Indonesia*. (2008). Jakarta : Departemen Pertahanan
- Bungin, Burhan. (2011). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta : Kencana
- Cohen, Bruce. J. (1992). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Renika Cipta.
- Darmono, Bambang dkk. (2010). *Keamanan Nasional : Sebuah Konsep dan Sistem Keamanan bagi Indonesia*. Jakarta : Sekjen Dewan Ketahanan Nasional.
- Elder, Glen H. (1974). *Children of the Great Depression : Social Change in Life Experience*. Chicago : The University of Chicago Press.
- Hardiman, Budi. (2003). *Pustaka Filsafat Melampaui Positivisme dan Modernitas*. Yogyakarta : Kanisius.
- Kabalmay. (2002). *Designing Qualitative Research* London: Sage Publication
- Koentjaraningrat. (1986). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta : Aksara Baru.
- Lubis, S.B, Hari, Martani Huseini. (1987). *Teori Organisasi : Suatu Pendekatan Makro*. Jakarta : PAU Ilmu Ilmu Sosial UI.
- Madjid, Nurcholis. (1997). *Bilik-Bilik Pesantren*. Jakarta: Paramadina.
- . (1995). *Islam Agama Peradaban, Mencari Makna dan Relevansi Doktrin Islam Dalam Sejarah*. Jakarta: Paramadina
- . (1995). *Pintu-Pintu Menuju Tuhan*. Jakarta: Paramadina
- Moleong, Lexy J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Nasution, Harun. (1995). *Islam Rasional*. Bandung : Mizan.
- Mohamad, Simela Victor. (2002). *Terorisme dan Tata Dunia Baru*. Jakarta : Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Sekretariat Jendral DPR-RI.
- Muladi. (2002). *Demokratisasi Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta : The Habibie Center.
- Prasetyo, Bambang dan Lina Miftahul Jannah. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Teori dan Aplikasi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Rahman, Mujibur. (2008). *Mengindonesiakan Islam: Representasi dan Ideologi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Suseno, Franz Magnis. (2001). *Kuasa dan Moral*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Syafaat, Muhamad Ali. (2003). *Terorisme, Definisi, Aksi dan Regulasi*. Jakarta : Imparsial.
- Soekanto, Soekanto. (1990). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Taneko, Soleman B. (1986). *Konsepsi Sistem Sosial dan Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta : Fajar Agung.
- Wahyudi, Gafna Raiza dkk (penerj.). (2001). *Antonio Gramsci: Catatan-Catatan Politik (terj.)*. Surabaya : Pustaka Promethean
- Wilkinson, Paul. (2005). *New Facists*. Yogyakarta: Resist Book.

JURNAL DAN TESIS :

- Hutasoit, Hendra Lion. *Peran Polri Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*. Program Studi Magister Ilmu Hukum. Fakultas Hukum, USU. Medan. 2011
- Wasono, Sutjahjo Padmo. *Penanganan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*. Program Studi Ilmu Hukum. UNDIP. Semarang. 2008.
- Yogi.R. Alam Prima. *Peran Polri Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*. Jurnal. Fakultas Hukum, Universitas Mataram. 2013

INTERNET :

- <http://www.tempo.co/read/news/2014/12/28/078631345/Jejak-Aktivitas-ISIS-di-Indonesia> diunduh tanggal 1 Maret 2015 Pukul 22.30 WIB
- http://id.wikipedia.org/wiki/Negara_Islam_Irak_dan_Syam di unduh pada tanggal 1 Maret 2015 pukul 20.00 WIB

<http://fokus.news.viva.co.id/news/read/572212-isis-mulai-tebar-teror-ke-aparat-indonesia>
pada tanggal 2 maret 2015 pukul 17.15 WIB

diunduh